



**PUTUSAN**

**Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara acara pemeriksaan khusus anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak berhadapan dengan hukum:

Nama Lengkap : **TONGE Alias RAI Bin SAKBU.**  
Tempat Lahir : Rante.  
Umur/ Tgl Lahir : 15 Tahun 09 Bulan / 07 Desember 2003.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Pasang, Desa Batusitanduk, Kec.  
Walenrang, Kab. Luwu.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Buruh Pemetik Cengkeh.  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Anak dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum **Djamaluddin Syarif, S.H., dan Susanti, S.H.,M.H.**, dari Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LkaBH-UMI) Makassar yang berkantor di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Belopa untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum bagi terdakwa dalam persidangan berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pen.Pid-Anak/PH/2019/PN.Blp tanggal 1 Oktober 2019 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Anak dalam persidangan juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan (**BAPAS**);

Anak ditangkap pada tanggal 11 September 2019;

Anak ditahan dalam RUTAN LAPAS KELAS II Palopo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2019 s/d tanggal 18 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 s/d tanggal 26 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 s/d tanggal 30 September 2019;
5. Hakim sejak tanggal 27 September 2019 s/d tanggal 6 Oktober 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2019 s/d tanggal 21 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan anak di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 7 Oktober 2019 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Anak TONGE Alias RAI Bin SAKBU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pembunuhan* ”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak TONGE Alias RAI Bin SAKBU berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bilah parang panjang dari ujung ke ujung gagang sekitar 53 Cm pada bagian besi berwarna hitam-hitaman, gagang terbuat dari kayu dan pada bagian gagang tersebut terdapat warna putih kemerah-merahan;
  - b. 1 (satu) lembar sarung warna biru dengan kondisi berlumuran darah;
  - c. 1 (satu) lembar baju kaos putih dengan kondisi berlumuran darah;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringan hukuman dikarenakan Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan pihak orang tua anak juga masih sanggup untuk mendidik anaknya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Anak tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat Hukum Anak juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak **TONGE Alias RAI Bin SAKBU**, pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2019 bertempat di Dusun Buntu Sawah, Desa Binturu, Kec. Larompong, Kab. Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" yaitu BASRI (korban), yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Anak pernah berselisih paham dengan saksi Sultan karena Anak menjalin hubungan (Pacaran) dengan keponakan saksi Sultan yaitu Ani, sejak saat itu saksi Sultan mulai tidak senang ke Anak bahkan saksi Sultan sering menegur Anak jika Anak datang di rumah pemilik cengkeh yang dikerjakan oleh saksi Sultan. Bahwa saksi Sultan sering mengucapkan kata – kata tidak sopan seperti "*tai laso*" ketika menegur Anak yang sering menemui Ani hingga saksi Sultan melarang keras Anak untuk menemui dan berkomunikasi dengan Ani. Bahwa ketika Anak sedang berada di rumah kakaknya saat itu Ani dan berkomunikasi dengan Ani, dalam pembicaraan Anak dengan Ani, Anak memberitahukan bahwa "*tidak usah kau menelpn soalnya itu kakak mu selalu marah – marah ke saya*" tiba – tiba saksi Sultan yang mengambil alih Hand Phone Ani dan mengatakan "*eh saya omnya telaso kamu itu tidak mendengar sekali ko... saya pukuli betul ko nanti kalau saya dapat ko.. saya tidak kasi injak mako nanti Belopa.. telaso.. telaso*" tidak lama kemudian Anak pindah tempat memetik buah cengkeh di Dsn. Buntu Sawah, Ds. Binturu, Kec. Larompong di kebun milik Hj. Salbiah.
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari bekerja di kebun Hj. Salbiah, Anak bertemu dengan saksi Anti dan saksi Sultan di rumah Hj. Salbiah dan saat itu Anak memberitahukan kepada saksi Saldi Alias Bapak Yelsi bahwa "*itulah orangnya yang mau memukuli saya*".
- Bahwa pada tanggal 06 September 2019, sekitar pukul 17. 30 wita Anak melihat saksi Anti membeli di kios milik Hj.Salbiah, ketika sudah membeli dan berjalan lewat depan Anak menuju ke tempat tinggalnya, saat itu saksi Anti sempat bertanya "*sama siapaki*" lalu Anak menjawab "*samaka iparku dan adekku*" setelah itu saksi Anti melanjutkan perjalanannya sedangkan Anak bersama saksi Saldi dan Rino naik ke atas rumah untuk melakukan aktifitas pemisahan buah cengkeh dari tangkainya (maccepu), setelah Anak bersama saksi Saldi selesai memisahkan buah cengkeh dari tangkainya, Anak menuju ke dapur untuk makan malam. Ketika Anak sedang berdiri di

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan meja mengambil makanan, Anak melihat saksi Sultan bersama saksi Anti sedang berjalan di dalam lokasi kebun menuju ke kolong rumah Hj. Salbiah selanjutnya Anak langsung mengajak saksi Saldi untuk turun dari rumah akhirnya saksi Saldi turun menemani Anak. Pada saat Anak turun di ujung tangga atau di kolong rumah, saat itu Anak melihat saksi Sultan dan saksi Anti sedang berdiri di depan kios tidak lama kemudian Hj. Salbiah turun dari rumah dan langsung masuk ke dalam kiosnya, saat itu Anak memberitahukan saksi Saldi dengan mengatakan “ *itu namanya SULTAN yang mau pukuli saya* ” kemudian Anak bersama saksi Saldi terus berdiri di depan kios menunggu saksi Sultan keluar dari dalam kios tersebut.

- Bahwa ketika saksi Sultan melangkahakan kakinya keluar dari dalam kios, saat itu saksi Saldi yang berdiri pas di depan pintu kios langsung memegang kera baju saksi Sultan sambil mengatakan “ *eh kamu orangnya yang mau pukuli adek ku* ” kemudian saksi Sultan bertanya dalam keadaan ketakutan “ *dimana* ” dan saksi Saldi mengatakan “ *di Hand Phone kamu menelpon tempo hari mau pukuli adek ku* ” akhirnya saksi Sultan tidak bicara lagi lalu saksi Saldi kembali mengatakan “ *itu sana adek ku kalau kamu mau pukuli....silahkan pukuli sekarang* ” karena ketakutan sehingga saksi Sultan langsung menghindar tetapi sempat dipukuli sebanyak 1 (satu) kali oleh saksi Saldi pada bagian lengan tangan kirinya menggunakan tangan yang dikepal. Ketika terlepas dari saksi Saldi, saat itu Anak langsung menangkap kera baju saksi Sultan pada bagian belakang hingga saksi Sultan tidak bisa lagi lari menghindar setelah itu Anak langsung memukuli saksi Sultan pada bagian kepala samping kanan berkali – kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal, saat itu saksi Sultan terus berupaya untuk melepaskan pegangan Anak tetapi Anak tidak melepaskan dan Anak terus memukuli saksi Sultan selanjutnya saksi Anti berteriak “ *jangan dipukuli – jangan dipukuli* ” sambil minta tolong dan langsung masuk di tengah – tengah Anak dan saksi Sultan lalu menarik saksi Sultan supaya terpisah dari Anak. Setelah terpisah kemudian saksi Sultan langsung lari mengarah masuk kedalam kebun sambil berteriak mengatakan “ *tunggu saya panggil temanku* ” selanjutnya Anak naik ke atas rumah mengambil parang kemudian turun kembali menunggu teman saksi Sultan. Bahwa ketika Anak baru melihat korban sedang berjalan menuju ke arah Anak, saat itu Anak juga menghampiri korban dan saling berhadapan selanjutnya korban mengatakan “ *telaco iye* ” artinya “telaso ini” dan ketika korban mengatakan seperti itu maka saat itu Anak langsung menusuk korban pada

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian dada sebelah kiri dengan sebilah parang yang setelah itu Anak langsung mencabut parang tersebut sehingga korban berbalik arah lalu lari menghindari menuju ke jalan desa.

- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut, korban mengalami luka tusuk ukuran 3x1 cm, tepi rata dan mengalami pendarahan aktif pada dada kiri yang mengakibatkan korban Basri meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum dari Rumah Sakit Hikmah Belopa Nomor :1002/RSHS-BLP/IX/2019, Tanggal 06 September 2019.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **SUBSIDAIR :**

Bahwa Anak **TONGE Alias RAI Bin SAKBU**, pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2019 bertempat di Dusun Buntu Sawah, Desa Binturu, Kec. Larompong, Kab. Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa "*Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" yang dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Anak pernah berselisih paham dengan saksi Sultan karena Anak menjalin hubungan (Pacaran) dengan keponakan saksi Sultan yaitu Ani, sejak saat itu saksi Sultan mulai tidak senang ke Anak bahkan saksi Sultan sering menegur Anak jika Anak datang di rumah pemilik cengkeh yang dikerjakan oleh saksi Sultan. Bahwa saksi Sultan sering mengucapkan kata – kata tidak sopan seperti "*tai laso*" ketika menegur Anak yang sering menemui Ani hingga saksi Sultan melarang keras Anak untuk menemui dan berkomunikasi dengan Ani. Bahwa ketika Anak sedang berada di rumah kakaknya saat itu Ani dan berkomunikasi dengan Ani, dalam pembicaraan Anak dengan Ani, Anak memberitahukan bahwa "*tidak usah kau menolong soalnya itu kakak mu selalu marah – marah ke saya*" tiba – tiba saksi Sultan yang mengambil alih Hand Phone Ani dan mengatakan "*eh saya omnya telaso kamu itu tidak mendengar sekali ko... saya pukuli betul ko nanti kalau saya dapat ko.. saya tidak kasi injak mako nanti Belopa.. telaso.. telaso*" tidak lama kemudian Anak pindah tempat memetik buah cengkeh di Dsn. Buntu Sawah, Ds. Binturu, Kec. Larompong di kebun milik Hj. Salbiah.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari bekerja di kebun Hj. Salbiah, Anak bertemu dengan saksi Anti dan saksi Sultan di rumah Hj. Salbiah dan saat itu Anak memberitahukan kepada saksi Saldi Alias Bapak Yelsi bahwa *"itulah orangnya yang mau memukuli saya"*.
- Bahwa pada tanggal 06 September 2019, sekitar pukul 17. 30 wita Anak melihat saksi Anti membeli di kios milik Hj.Salbiah, ketika sudah membeli dan berjalan lewat depan Anak menuju ke tempat tinggalnya, saat itu saksi Anti sempat bertanya *" sama siapaki "* lalu Anak menjawab *" samaka iparku dan adekku "* setelah itu saksi Anti melanjutkan perjalanannya sedangkan Anak bersama saksi Saldi dan Rino naik ke atas rumah untuk melakukan aktifitas pemisahan buah cengkeh dari tangkainya (maccepu), setelah Anak bersama saksi Saldi selesai memisahkan buah cengkeh dari tangkainya, Anak menuju ke dapur untuk makan malam. Ketika Anak sedang berdiri di depan meja mengambil makanan, Anak melihat saksi Sultan bersama saksi Anti sedang berjalan di dalam lokasi kebun menuju ke kolong rumah Hj. Salbiah selanjutnya Anak langsung mengajak saksi Saldi untuk turun dari rumah akhirnya saksi Saldi turun menemani Anak. Pada saat Anak turun di ujung tangga atau di kolong rumah, saat itu Anak melihat saksi Sultan dan saksi Anti sedang berdiri di depan kios tidak lama kemudian Hj.Salbiah turun dari rumah dan langsung masuk ke dalam kiosnya, saat itu Anak memberitahukan saksi Saldi dengan mengatakan *" itu namanya SULTAN yang mau pukuli saya "* kemudian Anak bersama saksi Saldi terus berdiri di depan kios menunggu saksi Sultan keluar dari dalam kios tersebut.
- Bahwa ketika saksi Sultan melangkah keluar dari dalam kios, saat itu saksi Saldi yang berdiri pas di depan pintu kios langsung memegang kera baju saksi Sultan sambil mengatakan *" eh kamu orangnya yang mau pukuli adek ku "* kemudian saksi Sultan bertanya dalam keadaan ketakutan *" dimana "* dan saksi Saldi mengatakan *" di Hand Phone kamu menelpon tempo hari mau pukuli adek ku "* akhirnya saksi Sultan tidak bicara lagi lalu saksi Saldi kembali mengatakan *" itu sana adek ku kalau kamu mau pukuli....silahkan pukuli sekarang "* karena ketakutan sehingga saksi Sultan langsung menghindar tetapi sempat dipukuli sebanyak 1 (satu) kali oleh saksi Saldi pada bagian lengan tangan kirinya menggunakan tangan yang dikepal. Ketika terlepas dari saksi Saldi, saat itu Anak langsung menangkap kera baju saksi Sultan pada bagian belakang hingga saksi Sultan tidak bisa lagi lari menghindar setelah itu Anak langsung memuku saksi Sultan pada bagian kepala samping kanan berkali – kali dengan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kanan yang dikepal, saat itu saksi Sultan terus berupaya untuk melepaskan pegangan Anak tetapi Anak tidak melepaskan dan Anak terus memukuli saksi Sultan selanjutnya saksi Anti berteriak "*jangan dipukuli – jangan dipukuli*" sambil minta tolong dan langsung masuk di tengah – tengah Anak dan saksi Sultan lalu menarik saksi Sultan supaya terpisah dari Anak. Setelah terpisah kemudian saksi Sultan langsung lari mengarah masuk kedalam kebun sambil berteriak mengatakan "*tunggu saya panggil temanku*" selanjutnya Anak naik ke atas rumah mengambil parang kemudian turun kembali menunggu teman saksi Sultan. Bahwa ketika Anak baru melihat korban sedang berjalan menuju ke arah Anak, saat itu Anak juga menghampiri korban dan saling berhadapan selanjutnya korban mengatakan "*telaco iye*" artinya "telaso ini" dan ketika korban mengatakan seperti itu maka saat itu Anak langsung menusuk korban pada bagian dada sebelah kiri dengan sebilah parang yang setelah itu Anak langsung mencabut parang tersebut sehingga korban berbalik arah lalu lari menghindar menuju ke jalan desa.

- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut, korban mengalami luka tusuk ukuran 3x1 cm, tepi rata dan mengalami pendarahan aktif pada dada kiri yang mengakibatkan korban Basri meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum dari Rumah Sakit Hikmah Belopa Nomor :1002/RSHS-BLP/IX/2019, Tanggal 06 September 2019.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan selanjutnya Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang panjang dari ujung ke ujung gagang sekitar 53 Cm pada bagian besi berwarna hitam-hitaman, gagang terbuat dari kayu dan pada bagian gagang tersebut terdapat warna putih kemerah-merahan;
- 1 (satu) lembar sarung warna biru dengan kondisi berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos putih dengan kondisi berlumuran darah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi SULTAN Alias SUL Bin JUFRI, dibawah sumpah menerangkan :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa yang akan saksi terangkan adalah mengenai adanya laporan saksi ke Polres Luwu tentang terjadinya penikaman terhadap kakak kandungnya bernama BASRI yang mengakibatkan BASRI meninggal dunia;
- Bahwa kejadian penikaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 19. 00 wita bertempat didepan rumah Hj. SALBIA di Dsn. Buntu Sawah, Ds. Binturu, Kec. Larompong, Kab. Luwu;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan penikaman terhadap BASRI adalah anak TONGE Alias RAI;
- Bahwa awalnya ketika saksi masih berada di Ds. Rante Alang dan disana saksi bekerja sebagai pemetik buah cengkeh, kebetulan waktu itu beberapa orang kakak saksi ikut bekerja sebagai pemetik buah cengkeh diantaranya CEMMA dan ANTI dan anaknya bernama ANI kemudian ditempat lain masih di Ds. Rante Alang juga ada RAI bersama teman – temannya bekerja sebagai pemetik buah cengkeh;
- Bahwa waktu itu rupanya RAI bermaksud memacarai keponakan saksi yakni ANI (anak dari ANTI) hingga RAI kerap kali datang di rumah bos saksi untuk menemui ANI namun apabila RAI datang maka saksi biasa menegurnya agar tidak menemui ANI dan ternyata teguran saksi tersebut membuat RAI marah ke saksi, jadi ketika saksi pindah ke Dsn. Buntu Sawah, Ds. Binturu, Kec. Larompong, Kab. Luwu melakukan pemetikan buah cengkeh bersama dengan kakak – kakaknya diantaranya ternyata di daerah tersebut juga ada RAI bersama teman – temannya melakukan pemetikan buah cengkeh dimana RAI berteman dipekerjakan oleh Hj. SALBIA sedangkan saksi bersama ANTI, CEMMA dan ANI dipekerjakan oleh RUSTAM sedangkan BASRI, CUDDING dan SUPRIADI dipekerjakan oleh PIAN;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sebelum kejadian penikaman tersebut, saksi bertemu dengan RAI di kolong rumah Hj. SALBIA dan saat itu RAI bersama SALDI memukuli saksi sehingga kakak saksi yakni BASRI datang hendak melerai namun ditikam oleh RAI;
- Bahwa awalnya saksi disuruh oleh BASRI untuk pergi membeli rokok di warung Hj.SALBIAH, dan saksi mengajak ANTI untuk menemani saksi setelah itu saksi berangkat bersama ANTI dengan berjalan kaki lewat ditengah – tengah kebun cengkeh tembus di samping rumah Hj. SALBIA, setibanya saksi di depan kios lalu ANTI memanggil mengatakan “ *mau ka membeli haji* “tidak lama kemudian turun RAI dan SALDI dari rumah (rumah panggung) hingga saksi langsung kaget melihat RAI setelah itu turun yang punya rumah yakni Hj. SALBIA dan langsung berjalan masuk ke kiosnya sedangkan RAI dan SALDI berdiri di kolong rumah, saat itu SALDI berdiri di depan kios sedangkan RAI berdiri di belakang SALDI dari jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat Hj. SALBIA sudah berada di dalam kiosnya lalu saksi langsung masuk kedalam kios dan mengikut dibelakang ANTI, setelah itu saksi menyerahkan uang harga rokok ke Hj. SALBIA kemudian rokok tersebut saksi ambil dan selanjutnya saksi bersama ANTI keluar dari dalam kios tersebut dan ketika saksi sudah sampai didepan kios tiba – tiba SALDI langsung memegang kera baju saksi bagian depan sambil mengatakan “ *eh kenapako garetta garetta adekku* “ artinya kenapa kau ancam – ancam adik ku saya katakan “ *bukan saya garetta.. saya cuma kasi tahu waktu itu jangan datang terus dirumah karena orang disana sibuk kerja* “ saat itu ANTI langsung maju kemudian melepaskan pegangan tangan SALDI dikera baju saksi sambil mengatakan “ *eh tidak usah kau perpanjang itu masalah... itu sudah selesai* “ tetapi ketika saksi sudah terlepas dari pegangan SALDI lalu RAI yang berdiri di depan saksi langsung memegang kera baju saksi bagian belakang, saat itulah saksi dipukuli oleh RAI ditemani oleh SALDI dan ketika ANTI berusaha memisahkan saksi, saat itu ANTI ikut dipukuli oleh SALDI bahkan ANTI dipukuli dengan menggunakan kayu oleh SALDI;
- Bahwa pada saat itu saksi keluar dari dalam kios kemudian SALDI yang berdiri di depan langsung memegang kera baju saksi mengatakan “*eh kenapako garetta garetta adekku* “ artinya kenapa kau ancam – ancam adik ku saksi katakan “ *bukan saya garetta.. saya cuma kasi tahu waktu itu jangan datang terus dirumah karena orang disana sibuk kerja* “ saat itu

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blp



ANTI langsung maju kemudian melepaskan pegangan tangan SALDI dikera baju saksi sambil mengatakan “ *eh tidak usah kau perpanjang itu masalah itu sudah selesai* “ tetapi ketika saksi sudah terlepas dari pegangan SALDI lalu RAI yang berdiri di depan saksi langsung memegang kera baju saksi bagian belakang kemudian RAI langsung memukuli pipi sebelah kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan yang dikepal dan disaat yang bersamaan SALDI ikut memukuli saksi dari arah belakang dan yang dipukul pada bagian punggung berkali – kali dengan menggunakan tangan yang dikepal, ketika saksi masih dipukuli oleh SALDI, dan RAI terus memegang saksi lalu masuk ANTI ditengah – tengah untuk memisahkan saksi namun waku itu ANTI ikut dipukuli tangannya oleh SALDI dengan menggunakan kayu dan juga dipukuli oleh RAI pada bagian punggung sehingga ANTI berteriak – teriak minta tolong sambil menangis dan terus menarik saksi hingga saksi terlepas;

- Bahwa setelah saksi terlepas dari pegangan RAI dan SALDI, saat itu saksi langsung lari menghindari lewat di samping rumah Hj. SALBIA dan saksi terus berlari lewat kebun cengkeh menuju ke rumah RUSTAM untuk memberitahukan kakaknya kalau saksi bersama ANTI telah dipukuli oleh RAI dan SALDI namun setibanya saksi dirumah RUSTAM, saksi tidak menemukan lagi kakaknya sehingga waktu itu saksi kembali lagi kerumah Hj. SALBIA dengan maksud untuk melakukan perlawanan setelah mendengar ANTI berteriak minta tolong, saat itu saksi kembali melewati lokasi kebun cengkeh hingga sampai di samping rumah Hj. SALBIA dan saksi terus berjalan menuju ke depan rumah Hj. SALBIA

- bahwasetibanya saksi disamping mobil warna hitam yang diparkir didepan rumah tiba – tiba saksi ketemu dengan salah satu kakaknya yakni SUPRIADI, ketika saksi sementara berjalan tiba – tiba muncul SALDI memegang sebilah parang sehingga saat itu saksi langsung lari menghindari begitupun dengan SUPRIADI juga lari masuk ke dalam kebun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi ANTI Alias MAMA ANI Binti JUFRI**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar

*Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ingin saksi terangkan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap diri saksi dan terjadinya penikaman terhadap kakak kandung saksi bernama BASRI hingga mengakibatkan BASRI meninggal dunia dan penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh SALDI;
- Bahwa saksi masih ingat kejadian penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh SALDI yaitu pada hari Jumat Tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 18. 30 wita bertempat di kolong rumah Hj. SALBIA Dsn. Buntu Sawah, Ds. Binturu, Kec. Larompong, Kab. Luwu dan adapun kejadian penikaman terhadap BASRI waktu itu tidak bersamaan dengan kejadian penganiayaan terhadap diri saksi, nanti berselang beberapa menit setelah saksi dipukuli oleh SALDI barulah terjadi penikaman terhadap BASRI;
- Bahwa awalnya saksi membeli kue di kios milik Hj. SALBIA dan tiba di rumah RUSTAM lalu saksi langsung naik ke rumah menemui SULTAN, ketika saksi ketemu dengan SULTAN lalu saksi sampaikan “hati – hatiko SULTAN engkai RAI akko bolana Hj. SALBIA “ artinya hati – hati SULTAN .. ada RAI di rumah Hj. SALBIA tetapi SULTAN tidak bicara dan hanya memainkan Hand Phone nya;
- Bahwa berselang 1 (satu) jam kemudian, SULTAN disuruh pergi membeli rokok oleh BASRI dan orang satu – satunya yang menjual rokok di daerah tersebut hanya Hj. SALBIA sehingga waktu itu SULTAN merasa takut pergi karena SULTAN sudah mengetahui kalau RAI ada di rumah Hj. SALBIA setelah itu saksi bersama SULTAN pergi membeli rokok untuk BASRI;
- Bahwa ketika saksi sudah tiba di depan kios milik Hj. SALBIA, saat itu kios tersebut dalam keadaan tertutup kemudian saksi memanggil Hj. SALBIA mengatakan “ HAJI.. meloka melli tole “ artinya HAJI.. saya mau beli rokok tidak lama kemudian saksi melihat RAI berjalan ditangga turun dari rumah diikuti SALDI dan keduanya berdiri di kolong rumah yang jaraknya dari saksi ada sekitar 4 (empat) meter, saat itu saksi melihat SULTAN dalam keadaan gelisah karena selalu diperhatikan oleh RAI dan SALDI kemudian saksi mengatakan lagi “ HAJI.. meloka melli tole “ artinya HAJI.. saya mau beli rokok, saat itu barulah Hj. SALBIA turun dari rumah dan langsung pergi membuka kiosnya, setelah itu SULTAN masuk kedalam kios dan saksi mengikut dibelakangnya. Ketika SULTAN keluar dari dalam kios tiba – tiba SALDI langsung menarik kera baju bagian

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan SULTAN sambil mengatakan “ *eh kenapa kau mau pukul adek ku* “  
dijawab SULTAN “ *tidak pernah saya mau pukuli* “;

- bahwa kemudian saksi langsung menarik tangan SALDI yang memegang kera baju SULTAN sehingga waktu itu SULTAN terlepas namun ketika SULTAN terlepas malah ditangkap oleh RAI yang berdiri di belakang SALDI, saat itu RAI memegang dengan keras kera baju bagian belakang SULTAN lalu melakukan pemukulan terhadap SULTAN dengan menggunakan tangan yang dikepal berkali – kali pada bagian muka, dada, kepala dan punggung hingga SULTAN secara perlahan duduk jongkok sambil melindungi muka dan kepalanya dan disaat yang bersamaan SALDI melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang dikepal pada bagian punggung SULTAN, saat itu saksi berusaha menarik SULTAN tetapi tidak bisa karena terus dihalangi oleh RAI kemudian kedua kalinya saksi masuk lagi mau menarik SULTAN, saat itu saksi melihat SALDI pergi mengambil kayu lalu dipukulkan ke SULTAN tetapi dengan cepat saksi langsung menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi yang terkena pukulan kayu dari SALDI setelah itu saksi kembali menarik tangan SULTAN hingga SULTAN terlepas lalu langsung melarikan diri.;

- Bahwa sepulangnya saksi dari rumah Hj. SALBIA lewat di jalan poros (jalan desa) menuju ke rumah RUSTAM tiba – tiba saksi melihat BASRI tergeletak di pinggir jalan sambil merinti kesakitan dan juga saksi melihat baju dan sarung yang dipakainya berlumuran darah, saat itu saksi tidak sempat singgah lagi didekatnya dan langsung saja saksi bergegas kerumah RUSTAM untuk memberitahukan orang kalau BASRI mengalami luka dan butuh pertolongan, setibanya saksi dirumah RUSTAM lalu saksi memberitahukan omnya bernama TAHANG mengatakan “ *lao ki tolong i BASRI.. malo’ i akkoro e* “ artinya pergi tolong BASRI... dia alami luka disana setelah itu TAHANG bergegas menuju ke tempat BASRI sedangkan saksi tetap tinggal dirumah, berselang sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian BASRI diangkat oleh TAHANG dan SUPRIADI menuju ke rumah RUSTAM untuk menunggu mobil dipakai mengantar BASRI ke Rumah Sakit di Belopa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya

**3. Saksi JUMARDI Als. CUDDING Bin JUFRI**, dibawah sumpah menerangkan :

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan adalah sehubungan dengan penikaman terhadap kakak kandung saksi yang bernama BASRI;
- Bahwa kejadian penikaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 19. 00 wita bertempat didepan rumah warga bernama Hj. SALBIA di Dsn. Buntu Sawah, Ds. Binturu, Kec. Larompong, Kab. Luwu;
- Bahwa ketika saksi masih berada diatas rumah RUSTAM bersama BASRI dan SUPRIADI sedang memisahkan buah cengkeh dari tangkainya, saat itu saksi mendengar suara ANTI berteriak – teriak minta tolong hingga saksi kaget mendengarnya begitupun dengan BASRI dan SUPRIADI dan ketika masih terdengar suara ANTI lalu BASRI langsung meninggalkan tempatnya dan keluar dari dalam rumah kemudian pergi mendatangi ANTI;
- Bahwa ketika saksi terus berjalan menyusul BASRI menuju ke rumah Hj. SALBIA, saat itu saksi masih sempat melihat BASRI sedang berlari lalu belok masuk ke jalan menuju ke rumah Hj. SALBIA sedangkan saksi tetap mengikutinya dari belakang dan ketika saksi sudah mendekati pembelokan maka saksi mendengar suara BASRI berteriak mengatakan “*igajang nga* “ artinya saya ditikam – saya ditikam namun saksi tetap berjalan lalu belok masuk ke jalan menuju kerumah Hj. SALBIA dan saat itulah saksi melihat BASRI sedang berlari sambil mengatakan ke saksi “*eh lisuno ndi igajangnga* “ artinya pulang de’ saya sudah ditikam;
- Bahwa dalam keadaan kaget saksi melihatnya lalu saksi menemaninya kembali ke rumah RUSTAM lewat di jalan poros (jalan desa) dan adapun ketika saksi menghampiri BASRI, saat itu saksi tidak melihat keberadaan RAI namun saksi sempat melihat ada orang yang mengejar sambil memegang sebilah parang;
- Bahwa saksi melihat BASRI bersimbah darah disekujur badannya sambil memegang dada sebelah kiri.
- Bahwa saksi ketemu dengan SULTAN dan SUPRIADI ketika saksi sudah tiba kembali di rumah RUSTAM dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi mendengar suara ANTI berteriak – teriak minta tolong didepan rumah RUSTAM sambil memberitahukan bahwa BASRI sudah meninggal dunia;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi SALAMA Bin AMIR**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan adalah sehubungan dengan telah terjadinya penikaman terhadap BASRI dan pelakunya adalah RAI;
- Bahwa adapun kejadian penikaman tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 19. 00 wita bertempat Dsn. Buntu Sawah, Ds. Binturu, Kec. Larompong, Kab. Luwu;
- Bahwa sebelum terjadinya penikaman tersebut, saat itu saksi sedang berada di rumah RUSTAM bersama BASRI, CUDDING, TAHANG, CEMMA, SUPRIADI, SULTAN, ANTI dan ANI memisahkan buah cengkeh dari tangkainya, saat itu saksi istirahat sejenak untuk mandi dan setelah mandi lalu saksi naik kembali ke atas rumah untuk memulai kembali aktifitasnya tapi saat itu saksi tidak melihat lagi SULTAN dan ANTI, berselang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian tiba – tiba saksi mendengar ANTI berteriak – teriak minta tolong dari arah rumah Hj. SALBIA begitupun dengan BASRI dan yang lain – lainnya diatas rumah tersebut, langsung meninggalkan tempatnya lalu turun dari rumah diikuti oleh SUPRIADI dan CUDDING menuju ke rumah Hj. SALBIA.;
- Bahwa ketika terdengar suara ANTI berteriak minta tolong dari arah rumah Hj. SALBIA, saat itu BASRI langsung turun duluan dari rumah menyusul SUPRIADI dan CUDDING menuju ke tempat ANTI berteriak – teriak minta tolong waktu itu.
- Bahwa ketika saksi sudah berada di jalan menuju ke rumah Hj. SALBIA, saat itu saksi berjalan dengan cepat dan saksi tidak memperhatikan lagi 2 (dua) orang dibelakang saksi yakni TAHANG dan CEMMA, untuk mempercepat perjalanan saksi tiba kerumah Hj. SALBIA maka saksi memilih jalan alternatif yaitu lewat di dalam lokasi kebun yang nantinya tembus di samping rumah Hj. SALBIA namun ketika saksi sedang berjalan di lokasi kebun cengkeh tiba – tiba saksi bertemu dengan SULTAN dan SUPRIADI yang berlari dari arah samping rumah Hj.SALBIA, saat itu SUPRIADI mengatakan ke saksi dalam keadaan marah “ *eh bangkung – bangkung* “ artinya eh parang – parang hingga saksi bertambah kaget tapi saksi tetap berjalan namun saksi tidak tergesa



– gesa lagi karena saat itu saksi sudah mulai was – was menuju ke rumah Hj.SALBIA;

- Bahwa ketika saksi tiba di samping rumah Hj. Salbiah, saksi melihat ada 2 (dua) orang laki – laki memegang parang berjalan dari arah depan rumah menuju ke kolong rumah dimana yang 1 (satu) orang berdiri dibawa tangga sedangkan yang 1 (satu) lagi berdiri di depan tangga dan sempat saksi melihat laki – laki yang berdiri didepan tangga tersebut membersihkan parang yang dipegangnya dengan menggunakan jari tangannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya

**5. Saksi Hj. SALBIAH als Hj. SALE binti H. JALANI**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan adalah sehubungan dengan telah terjadinya penikaman terhadap BASRI dan pelakunya adalah RAI;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 06 September 2019, sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di rumah saksi di Dusun Buntu Sawah, Desa Binturu, Kec. Larompong, Kabupaten Luwu.
- Bahwa sebelum terjadi penganiayaan, saat itu saksi berada di atas rumah sementara macepu (memisahkan cengkeh dari tangkainya) namun sementara saksi macepu (memisahkan cengkeh dari tangkainya) tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu toko di bawah untuk membeli maka saat itu juga saksi turun di bawah rumah.
- Bahwa pada saat saksi mendengar ada orang mau membeli maka saat itu juga saksi langsung turun di bawah rumah dan masuk di toko adapun orang yang datang membeli saksi tidak mengetahui pasti namanya yang mana mereka datang berdua dengan 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan tapi saksi mengenal muka keduanya karena kedua orang tersebut biasa datang di rumah membeli.
- Bahwa pada saat kedua orang tersebut selesai membeli rokok dan keluar dari dalam toko, saat itu saksi melihat SALDI langsung melakukan pemukulan terhadap seorang laki-laki yang datang membeli sambil mengatakan “*kaukah mau pukul adek ku*”.
- Bahwa dengan adanya kejadian pemukulan yang dilakukan SALDI maka kedua orang pembeli tersebut berusaha melarikan diri dengan berlari

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blp



mengarah ke Selatan atau ke rumah RUSTAM (sepupu saksi) dan pada saat kedua orang tersebut berhasil melarikan diri lalu saksi langsung menutup pintu gardu atau toko karena merasa ketakutan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya

**6. Saksi SALDI Alias Bapak YELSI Bin SAMBA**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan adalah sehubungan dengan telah terjadinya penikaman terhadap BASRI dan pelakunya adalah RAI;
- Bahwa kejadian penikaman tersebut pada hari Jumat, tanggal 06 September 2019, sekitar pukul 19.00 wita, di Dsn. Buntu Sawah, Ds. Binturu, Kecamatan Larompong, Kab. Luwu;
- Bahwa sebelum kejadian penikaman, sekitar pukul 18.50 wita saksi bersama RAI selesai macepu (memisahkan cengkeh dari tangkainya) setelah itu saksi pergi cuci tangan di dapur untuk makan malam bersama dengan RAI dan di meja makan, saksi mengambil makanan bersama dengan RAI dan di situ juga ada MAMA SIFA, pada saat saksi mengambil makanan ke piring tiba – tiba saja RAI melihat orang melalui jendela dan orang tersebut sementara berjalan di samping wc melewati jalan kebun saat itu juga RAI selalu mengajak saksi turun ke bawah dengan mengatakan “ada cewek cantik di bawah” namun saksi tetap diam namun RAI tetap mengajak saksi turun dengan mengatakan hal tersebut berulang kali sampai ke 3 (tiga) kalinya kemudian saksi mengatakan “kenapa mauki turun na mauki makan ini e” namun Sdr. RAI menarik saksi turun, jadi saat itu saksi meninggalkan makanan di atas meja dan ikut turun ke bawah kolong rumah serta Hj. SALBIAH juga ikut turun untuk melayani pembeli dan ketika Hj. SALBIAH ingin membuka kunci gardu atau toko miliknya maka saksi bersama RAI di samping tangga lalu RAI mengatakan kepada saksi sambil menunjuk ke arah SULTAN bahwa “itumi di bilang SULTAN yang mau pukulka ” kemudian saksi menjawab “iya nanti saya tanya i”;
- Bahwa berselang sekitar 5 (lima) menit kemudian SULTAN keluar dari dalam gardu atau toko bersama dengan seorang perempuan yang bernama ANTI dan pada saat SULTAN melangkah kakinya keluar dari kios atau toko tersebut maka saksi langsung menghampirinya dengan



memegang leher SULTAN dengan menggunakan tangan kiri sambil mengatakan *"kaumikah namanya sultan, kaumikah yang mau pukul adek ku, pukul memang mi kalau mau pukul sekarang"* kemudian SULTAN menjawab *"dimana?"* lalu saksi mengatakan lagi *"di telpon itu hari kau kurang ajar sekali bicara"*, pada saat saksi mengatakan hal tersebut kemudian SULTAN ingin melarikan diri namun di tangkap oleh RAI dengan memegang baju bagian belakang SULTAN;

- Bahwa pada saat itu juga RAI langsung melakukan pemukulan terhadap SULTAN dengan menggunakan tangan kanan memukul bagian telinga sebelah kiri di saat itu pula saksi juga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap SULTAN pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali kemudian pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian lengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian saat itu datang ANTI mencoba meleraikan lalu saksi bergeser membelakangi SULTAN dan disaat yang bersamaan saksi melihat anak tangga yang terbuat dari kayu (tangga pohon cengkeh) kemudian anak tangga tersebut diambil lalu saksi membuangnya namun mengenak ke tangan ANTI dan di saat itu pula sempat saksi mendengar Hj. SALBIAH berteriak dengan mengatakan *"sudahmi nak, sudahmi"* setelah itu SULTAN berhasil melarikan diri bersama dengan ANTI mengarah ke selatan, sementara SULTAN berlari maka saksi sempat mendengar SULTAN mengatakan *"tunggumi saya bawakan temanku ke sini"* kemudian saksi langsung mengambil tempat parkir di depan kios yang diletakkan di belakang kursi dan waktu itu saksi tidak melihat lagi RAI berada di mana;

- Bahwa berselang sekitar 5 (lima) menit kemudian, saksi melihat 3 (tiga) orang dari arah jalan depan rumah Hj. SALBIAH dan salah seorang laki-laki tersebut mau masuk ke kolong rumah namun saksi yang berada di kolong rumah langsung melakukan pengejaran terhadap laki-laki tersebut, sekitar 7 (tujuh) meter saksi melakukan pengejaran kemudian saksi kembali ke kolong rumah dan sempat melihat ANTI berjalan di depan mobil terparkir di depan rumah dan saat itu juga saksi langsung ke depan gardu dan mengambil parang yang ada di belakang kursi kemudian dimasukkan kembali ke tempatnya, setelah itu parang tersebut dibawa naik ke atas rumah.

- Bahwa ketika saksi masih berada diatas rumah, saat itu saksi melihat RAI naik ke atas rumah tersebut dan terus menemui saksi lalu mengatakan *"mauka pulang"* tetapi saksi mengatakan *"makan maki dulu"*



dan setelah saksi selesai makan malam waktu itu kemudian saksi pergi duduk di samping kamar dan mengikut RAI duduk di samping saksi lalu mengatakan lagi *"pulang maki"* lalu saksi menjawab *"tidak mauka, masih mauka tinggal "* namun RAI tetap terus mengajak saksi untuk pulang sampai berulang kali mengatakan *"pulang maki"* akan tetapi saksi tetap bersih keras untuk tinggal namun pada saat itu RAI kembali mengatakan dengan berbisik *"menikam ka"* hingga saksi kaget mendengarnya dan saksi langsung menuruti kemauan RAI untuk kembali ke kampung dengan mengatakan *"ayomi pale pulang kalau begitu"*.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan dirinya meskipun hak tersebut telah Hakim tawarkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa Anak mengerti diajukan ke persidangan ini yakni sehubungan dengan telah melakukan penikaman terhadap BASRI yang mengakibatkan BASRI meninggal dunia;

-----  
Bahwa Anak melakukan penikaman terhadap BASRI pada pada hari Jumat Tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 19. 00 wita bertempat di depan rumah Hj. SALBIA di Dsn. Buntu Sawah, Ds. Binturu, Kec. Larompong, Kab. Luwu;

-----  
Bahwa awal mula terjadinya berawal ketika Anak pernah berselisih paham dengan saksi Sultan karena Anak menjalin hubungan (Pacaran) dengan keponakan saksi Sultan yaitu Ani, sejak saat itu saksi Sultan mulai tidak senang ke Anak bahkan saksi Sultan sering menegur Anak jika Anak datang di rumah pemilik cengkeh yang dikerja oleh saksi Sultan. Bahwa saksi Sultan sering mengucapkan kata – kata tidak sopan seperti *" tai laso "* ketika menegur Anak yang sering menemui Ani hingga saksi Sultan melarang keras Anak untuk menemui dan berkomunikasi dengan Ani;

-----  
Bahwa ketika Anak sedang berada di rumah kakaknya saat itu, Anak berkomunikasi dengan Ani dan dalam pembicaraan Anak dengan Ani, Anak memberitahukan bahwa *"tidak usah kau menelpon soalnya itu kakak mu*

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu marah – marah ke saya” dan secara tiba – tiba saksi Sultan yang mengambil alih Hand Phone Ani dan mengatakan “ eh saya omnya telaso, kamu itu tidak mendengar sekali ko... saya pukuli betul ko nanti kalau saya dapat ko.. saya tidak kasi injak mako nanti Belopa.. telaso.. telaso “ tidak lama kemudian Anak pindah tempat memetik buah cengkeh di Dsn. Buntu Sawah, Ds. Binturu, Kec. Larompong di kebun milik Hj. Salbiah;

---

Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari bekerja di kebun Hj. Salbiah, Anak bertemu dengan saksi Anti dan saksi Sultan di rumah Hj. Salbiah dan saat itu Anak memberitahukan kepada saksi Saldi Alias Bapak Yelsi bahwa “itulah orangnya yang mau memukuli saya”;

---

Bahwa pada tanggal 06 September 2019, sekitar pukul 17. 30 wita Anak melihat saksi Anti membeli di kios milik Hj.Salbiah, ketika sudah membeli dan berjalan lewat depan Anak menuju ke tempat tinggalnya, saat itu saksi Anti sempat bertanya “ sama siapaki “ lalu Anak menjawab“ samaka iparku dan adekku “ setelah itu saksi Anti melanjutkan perjalanannya sedangkan Anak bersama saksi Saldi dan Rino naik ke atas rumah untuk melakukan aktifitas pemisahan buah cengkeh dari tangkainya (maccepu), setelah Anak bersama saksi Saldi selesai memisahkan buah cengkeh dari tangkainya, Anak menuju ke dapur untuk makan malam.

---

Bahwa ketika Anak sedang berdiri di depan meja mengambil makanan, Anak melihat saksi Sultan bersama saksi Anti sedang berjalan di dalam lokasi kebun menuju ke kolong rumah Hj. Salbiah selanjutnya Anak langsung mengajak saksi Saldi untuk turun dari rumah akhirnya saksi Saldi turun menemani Anak. Pada saat Anak turun di ujung tangga atau di kolong rumah, saat itu Anak melihat saksi Sultan dan saksi Anti sedang berdiri di depan kios tidak lama kemudian Hj.Salbiah turun dari rumah dan langsung masuk ke dalam kiosnya, saat itu Anak memberitahukan saksi Saldi dengan mengatakan “ itu namanya SULTAN yang mau pukuli saya “ kemudian Anak bersama saksi Saldi terus berdiri di depan kios menunggu saksi Sultan keluar dari dalam kios tersebut;

---

Bahwa ketika saksi Sultan melangkahkan kakinya keluar dari dalam kios, saat itu saksi Saldi yang berdiri pas di depan pintu kios langsung memegang kera baju saksi Sultan sambil mengatakan “ eh kamu orangnya yang mau

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pukuli adek ku “ kemudian saksi Sultan bertanya dalam keadaan ketakutan “ dimana “ dan saksi Saldi mengatakan “ di Hand Phone kamu menelpon tempo hari mau pukuli adek ku “ akhirnya saksi Sultan tidak bicara lagi lalu saksi Saldi kembali mengatakan “ itu sana adek ku kalau kamu mau pukuli....silahkan pukuli sekarang “;*

---

Bahwa karena ketakutan sehingga saksi Sultan langsung menghindar tetapi sempat dipukuli sebanyak 1 (satu) kali oleh saksi Saldi pada bagian lengan tangan kirinya menggunakan tangan yang dikepal. Ketika terlepas dari saksi Saldi, saat itu Anak langsung menangkap kera baju saksi Sultan pada bagian belakang hingga saksi Sultan tidak bisa lagi lari menghindar setelah itu Anak langsung memukuli saksi Sultan pada bagian kepala samping kanan berkali – kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal, saat itu saksi Sultan terus berupaya untuk melepaskan pegangan Anak tetapi Anak tidak melepaskan dan Anak terus memukuli saksi Sultan selanjutnya saksi Anti berteriak “ *jangan dipukuli – jangan dipukuli “* sambil minta tolong dan langsung masuk di tengah – tengah Anak dan saksi Sultan lalu menarik saksi Sultan supaya terpisah dari Anak;

---

Bahwa setelah terpisah kemudian saksi Sultan langsung lari mengarah masuk kedalam kebun sambil berteriak mengatakan “ *tunggu saya panggil temanku “* selanjutnya Anak naik ke atas rumah mengambil parang kemudian turun kembali menunggu teman saksi Sultan. Bahwa ketika Anak baru melihat korban sedang berjalan menuju ke arah Anak, saat itu Anak juga menghampiri korban dan saling berhadapan selanjutnya korban mengatakan “ *telaco iye “* artinya “telaso ini” dan ketika korban mengatakan seperti itu maka saat itu Anak langsung menusuk korban pada bagian dada sebelah kiri dengan sebilah parang yang setelah itu Anak langsung mencabut parang tersebut sehingga korban berbalik arah lalu lari menghindar menuju ke jalan desa;

---

Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat berupa visum et repertum dan keterangan Anak dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa bermula ketika Anak pernah berselisih paham dengan saksi Sultan karena Anak menjalin hubungan (Pacaran) dengan keponakan saksi Sultan yaitu Ani, sejak saat itu saksi Sultan mulai tidak senang ke Anak bahkan saksi Sultan sering menegur Anak jika Anak datang di rumah pemilik cengkeh yang dikerja oleh saksi Sultan dan saksi Sultan sering mengucapkan kata – kata tidak sopan seperti “ *tai laso* “ ketika menegur Anak yang sering menemui Ani hingga saksi Sultan melarang keras Anak untuk menemui dan berkomunikasi dengan Ani;
2. Bahwa ketika Anak sedang berada di rumah kakaknya Anak berkomunikasi dengan Ani dan dalam pembicaraan Anak dengan Ani, Anak memberitahukan bahwa “tidak usah kau menelpon soalnya itu kakak mu selalu marah – marah ke saya” dan secara tiba – tiba saksi Sultan yang mengambil alih Hand Phone Ani dan mengatakan “ *eh saya omnya telaso, kamu itu tidak mendengar sekali ko... saya pukuli betul ko nanti kalau saya dapat ko.. saya tidak kasi injak mako nanti Belopa.. telaso.. telaso* “ tidak lama kemudian Anak pindah tempat tinggal untuk memetik buah cengkeh di Dsn. Buntu Sawah, Ds. Binturu, Kec. Larompong di kebun milik Hj. Salbiah;
3. Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari bekerja di kebun Hj. Salbiah, Anak bertemu dengan saksi Anti dan saksi Sultan di rumah Hj. Salbiah dan saat itu Anak memberitahukan kepada saksi Saldi Alias Bapak Yelsi bahwa “*itulah orangnya yang mau memukuli saya*”;
4. Bahwa pada tanggal 06 September 2019, sekitar pukul 17. 30 wita Anak melihat saksi Anti membeli di kios milik Hj.Salbiah, ketika sudah membeli dan berjalan lewat depan Anak menuju ke tempat tinggalnya, saat itu saksi Anti sempat bertanya “ *sama siapaki* “ lalu Anak menjawab “ *samaka iparku dan adekku* “ setelah itu saksi Anti melanjutkan perjalanannya sedangkan Anak bersama saksi Saldi dan Rino naik ke atas rumah untuk melakukan aktifitas pemisahan buah cengkeh dari tangkainya (maccepu), setelah Anak bersama saksi Saldi selesai memisahkan buah cengkeh dari tangkainya, Anak menuju ke dapur untuk makan malam;
5. Bahwa ketika Anak sedang berdiri di depan meja mengambil makanan, Anak melihat saksi Sultan bersama saksi Anti sedang berjalan di dalam

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blp



lokasi kebun menuju ke kolong rumah Hj. Salbiah selanjutnya Anak langsung mengajak saksi Saldi untuk turun dari rumah akhirnya saksi Saldi turun menemani Anak. Pada saat Anak turun di ujung tangga atau di kolong rumah, saat itu Anak melihat saksi Sultan dan saksi Anti sedang berdiri di depan kios tidak lama kemudian Hj.Salbiah turun dari rumah dan langsung masuk ke dalam kiosnya, saat itu Anak memberitahukan saksi Saldi dengan mengatakan “ *itu namanya SULTAN yang mau pukuli saya* “ kemudian Anak bersama saksi Saldi terus berdiri di depan kios menunggu saksi Sultan keluar dari dalam kios tersebut;

6. Bahwa ketika saksi Sultan melangkahakan kakinya keluar dari dalam kios, saat itu saksi Saldi yang berdiri pas di depan pintu kios langsung memegang kera baju saksi Sultan sambil mengatakan “ *eh kamu orangnya yang mau pukuli adek ku* “ kemudian saksi Sultan bertanya dalam keadaan ketakutan “ *dimana* “ dan saksi Saldi mengatakan “ *di Hand Phone kamu menelpon tempo hari mau pukuli adek ku* “ akhirnya saksi Sultan tidak bicara lagi lalu saksi Saldi kembali mengatakan “ *itu sana adek ku kalau kamu mau pukuli....silahkan pukuli sekarang* “;

7. Bahwa karena ketakutan sehingga saksi Sultan langsung menghindar tetapi sempat dipukuli sebanyak 1 (satu) kali oleh saksi Saldi pada bagian lengan tangan kirinya menggunakan tangan yang dikepal. Ketika terlepas dari saksi Saldi, saat itu Anak langsung menangkap kera baju saksi Sultan pada bagian belakang hingga saksi Sultan tidak bisa lagi lari menghindar setelah itu Anak langsung memukuk saksi Sultan pada bagian kepala samping kanan berkali – kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal, saat itu saksi Sultan terus berupaya untuk melepaskan pegangan Anak tetapi Anak tidak melepaskan dan Anak terus memukuli saksi Sultan selanjutnya saksi Anti berteriak “ *jangan dipukuli – jangan dipukuli* “ sambil minta tolong dan langsung masuk di tengah – tengah Anak dan saksi Sultan lalu menarik saksi Sultan supaya terpisah dari Anak;

8. Bahwa setelah terpisah kemudian saksi Sultan langsung lari mengarah masuk kedalam kebun sambil berteriak mengatakan “ *tunggu saya panggil temanku* “ selanjutnya Anak naik ke atas rumah mengambil parang kemudian turun kembali menunggu teman saksi Sultan;

9. Bahwa ketika Anak baru melihat korban Basri sedang berjalan menuju ke arah Anak, saat itu Anak juga menghampiri korban dan saling berhadapan selanjutnya korban mengatakan “ *telaco iye* “ artinya “telaso ini” dan ketika korban mengatakan seperti itu maka saat itu Anak langsung

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk korban pada bagian dada sebelah kiri dengan sebilah parang yang setelah itu Anak langsung mencabut parang tersebut sehingga korban berbalik arah lalu lari menghindari menuju ke jalan desa;

**10.** Bahwa ketika menuju jalan belokkan desa saksi Salama dan saksi Jumardi mendengar korban Basri berteriak mengatakan "*igajang nga*" artinya saya ditikam – saya ditikam namun saksi tetap berjalan lalu belok masuk ke jalan menuju kerumah Hj. SALBIA dan saat itulah saksi melihat BASRI sedang berlari sambil mengatakan ke saksi "*eh lisuno ndi igajangnga*" artinya pulang de' saya sudah ditikam;

**11.** Bahwa dalam keadaan kaget saksi Salama melihatnya lalu saksi menemaninya kembali ke rumah RUSTAM lewat di jalan poros (jalan desa) dan adapun ketika saksi menghampiri korban Basri kondisi Korban Basri bersimbah darah disekujur tubuhnya dan saat itu saksi sudah tidak melihat keberadaan Anak namun saksi sempat melihat ada orang yang mengejar sambil memegang sebilah parang;

**12.** Bahwa akibat perbuatan anak tersebut, korban mengalami luka tusuk ukuran 3x1 cm, tepi rata dan mengalami pendarahan aktif pada dada kiri yang mengakibatkan korban Basri meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum dari Rumah Sakit Hikmah Belopa Nomor :1002/RSHS-BLP/IX/2019, Tanggal 06 September 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai diatas apakah dapat diterapkan subsidiaritas Penuntut Umum bahwa perbuatan Anak dakwaan primair melanggar dalam Pasal 338 KUHP Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, subsidair perbuatan anak melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaannya dalam bentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primairnya dimana apabila dakwaan primair tersebut terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primairnya Penuntut Umum telah mendakwa anak telah melanggar Pasal 338 KUHP Jo UU No.11 Tahun 2012

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

## **Add. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan TONGE Alias RAI Bin SAKBU sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum, dengan identitas nya secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak telah membenarkan dakwaan dan identitasnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud barangsiapa disini tidak lain adalah TONGE Alias RAI Bin SAKBU dengan demikian **unsur ad 1 barangsiapa** telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ;

## **ad. 2. Dengan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku memang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan HR tanggal 23 Juli 1973 disebutkan bahwa hakim dapat menyetujui bahwa terdakwa mengerti, bahwa tusukan dengan sebuah pisau besar dalam perut si korban dapat menimbulkan kematiannya. Dari keadaan-keadaan bahwa meskipun demikian terdakwa sengaja melakukannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku menghendaki kematiannya akibat yang didudanya (KUHP dan KUHP dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, R. Soenarto SH, halaman 209);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa bermula ketika Anak pernah berselisih paham dengan saksi Sultan karena Anak menjalin hubungan (Pacaran) dengan keponakan saksi Sultan yaitu Ani, sejak saat itu saksi Sultan mulai tidak senang ke Anak bahkan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Sultan sering menegur Anak jika Anak datang di rumah pemilik cengkeh yang dikerja oleh saksi Sultan dan saksi Sultan sering mengucapkan kata – kata tidak sopan seperti “ *tai laso* “ ketika menegur Anak yang sering menemui Ani hingga saksi Sultan melarang keras Anak untuk menemui dan berkomunikasi dengan Ani;

Menimbang, bahwa ketika Anak sedang berada di rumah kakaknya Anak berkomunikasi dengan Ani dan dalam pembicaraan Anak dengan Ani, Anak memberitahukan bahwa “tidak usah kau menelpon soalnya itu kakak mu selalu marah – marah ke saya” dan secara tiba – tiba saksi Sultan yang mengambil alih Hand Phone Ani dan mengatakan “ *eh saya omnya telaso, kamu itu tidak mendengar sekali ko... saya pukuli betul ko nanti kalau saya dapat ko.. saya tidak kasi injak mako nanti Belopa.. telaso.. telaso* “ tidak lama kemudian Anak pindah tempat tinggal untuk memetik buah cengkeh di Dsn. Buntu Sawah, Ds. Binturu, Kec. Larompong di kebun milik Hj. Salbiah;

Menimbang, bahwa setelah 10 (sepuluh) hari bekerja di kebun Hj. Salbiah, Anak bertemu dengan saksi Anti dan saksi Sultan di rumah Hj. Salbiah dan saat itu Anak memberitahukan kepada saksi Saldi Alias Bapak Yelsi bahwa “*itulah orangnya yang mau memukuli saya*”;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 September 2019, sekitar pukul 17.30 wita Anak melihat saksi Anti membeli di kios milik Hj.Salbiah, ketika sudah membeli dan berjalan lewat depan Anak menuju ke tempat tinggalnya, saat itu saksi Anti sempat bertanya “ *sama siapaki* “ lalu Anak menjawab “ *samaka iparku dan adekku* “ setelah itu saksi Anti melanjutkan perjalanannya sedangkan Anak bersama saksi Saldi dan Rino naik ke atas rumah untuk melakukan aktifitas pemisahan buah cengkeh dari tangkainya (maccepu), setelah Anak bersama saksi Saldi selesai memisahkan buah cengkeh dari tangkainya, Anak menuju ke dapur untuk makan malam;

Menimbang, bahwa bahwa ketika Anak sedang berdiri di depan meja mengambil makanan, Anak melihat saksi Sultan bersama saksi Anti sedang berjalan di dalam lokasi kebun menuju ke kolong rumah Hj. Salbiah selanjutnya Anak langsung mengajak saksi Saldi untuk turun dari rumah akhirnya saksi Saldi turun menemani Anak. Pada saat Anak turun di ujung tangga atau di kolong rumah, saat itu Anak melihat saksi Sultan dan saksi Anti sedang berdiri di depan kios tidak lama kemudian Hj.Salbiah turun dari rumah dan langsung masuk ke dalam kiosnya, saat itu Anak memberitahukan saksi Saldi dengan mengatakan “ *itu namanya SULTAN yang mau pukuli saya* “ kemudian Anak



bersama saksi Saldi terus berdiri di depan kios menunggu saksi Sultan keluar dari dalam kios tersebut;

Menimbang, bahwa ketika saksi Sultan melangkah keluar dari dalam kios, saat itu saksi Saldi yang berdiri pas di depan pintu kios langsung memegang kera baju saksi Sultan sambil mengatakan “ *eh kamu orangnya yang mau pukuli adek ku* “ kemudian saksi Sultan bertanya dalam keadaan ketakutan “ *dimana* “ dan saksi Saldi mengatakan “ *di Hand Phone kamu menelpon tempo hari mau pukuli adek ku* “ akhirnya saksi Sultan tidak bicara lagi lalu saksi Saldi kembali mengatakan “ *itu sana adek ku kalau kamu mau pukuli....silahkan pukuli sekarang* “;

Menimbang, bahwa karena ketakutan sehingga saksi Sultan langsung menghindari tetapi sempat dipukuli sebanyak 1 (satu) kali oleh saksi Saldi pada bagian lengan tangan kirinya menggunakan tangan yang dikepal. Ketika terlepas dari saksi Saldi, saat itu Anak langsung menangkap kera baju saksi Sultan pada bagian belakang hingga saksi Sultan tidak bisa lagi lari menghindari setelah itu Anak langsung memukuli saksi Sultan pada bagian kepala samping kanan berkali – kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal, saat itu saksi Sultan terus berupaya untuk melepaskan pegangan Anak tetapi Anak tidak melepaskan dan Anak terus memukuli saksi Sultan selanjutnya saksi Anti berteriak “ *jangan dipukuli – jangan dipukuli* “ sambil minta tolong dan langsung masuk di tengah – tengah Anak dan saksi Sultan lalu menarik saksi Sultan supaya terpisah dari Anak;

Menimbang, bahwa setelah terpisah kemudian saksi Sultan langsung lari mengarah masuk kedalam kebun sambil berteriak mengatakan “ *tunggu saya panggil temanku* “ selanjutnya Anak naik ke atas rumah mengambil parang kemudian turun kembali menunggu teman saksi Sultan;

Menimbang, bahwa ketika Anak baru melihat korban Basri sedang berjalan menuju ke arah Anak, saat itu Anak juga menghampiri korban dan saling berhadapan selanjutnya korban mengatakan “ *telaco iye* “ artinya “telaso ini” dan ketika korban mengatakan seperti itu maka saat itu Anak langsung menusuk korban pada bagian dada sebelah kiri dengan sebilah parang yang setelah itu Anak langsung mencabut parang tersebut sehingga korban berbalik arah lalu lari menghindari menuju ke jalan desa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak tersebut, korban mengalami luka tusuk ukuran 3x1 cm, tepi rata dan mengalami pendarahan aktif pada dada kiri yang mengakibatkan korban Basri meninggal dunia sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam visum et repertum dari Rumah Sakit Hikmah Belopa Nomor : 1002/RSHS-BLP/IX/2019, Tanggal 06 September 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dikaitkan dengan pengertian-pengertian unsur ini sebagaimana Majelis Hakim uraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Anak TONGE Alias RAI Bin SAKBU dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Basri dengan cara menusuk korban pada bagian dada sebelah kiri dengan sebilah parang yang dada sebelah kiri tersebut merupakan tempat terdapatnya organ vital manusia yakni jantung sehingga korban menderita luka-luka pendarahan aktif sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum dari Rumah Sakit Hikmah Belopa Nomor :1002/RSHS-BLP/IX/2019, Tanggal 06 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** tersebut telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur pasal yang didakwakan kepada Anak tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair penuntut umum tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, sehingga Anak dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena Anak telah ditangkap dan menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan menanggguhkan dan menghentikan penahanan terhadap Anak maka beralasan untuk menyatakan Anak tetap ditahan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blp



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan yang terjadi selama persidangan, yakni sebagai berikut :

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan anak mengakibatkan korban Basri meninggal dunia;
- Perbuatan anak telah meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Tidak ada perdamaian antara anak maupun keluarganya dengan keluarga korban;

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Anak bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anaka belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal tersebut di atas dalam penjatuhan pidana kepada Anak maka Pengadilan juga mempertimbangkan saran-saran dan harapan-harapan dari Petugas Kemasyarakatan yang telah disampaikan dalam laporan Litmasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka jenis dan lamanya pidana yang akan dikenakan terhadap Anak oleh Pengadilan sebagaimana amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian hukum;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini yakni berupa 1 (satu) bilah parang panjang dari ujung ke ujung gagang sekitar 53 Cm pada bagian besi berwarna kehitam-hitaman, gagang terbuat dari kayu dan pada bagian gagang tersebut terdapat warna putih kemerah-merahan, 1 (satu) lembar sarung warna biru dengan kondisi berlumuran darah, dan 1 (satu) lembar baju kaos putih dengan kondisi berlumuran darah maka terhadap status ketiganya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yakni supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam perkara ini oleh karena Anak dijatuhi pidana sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP maka haruslah dibebankan kepada Anak;

Mengingat, Pasal 338 KUHP Jo UU R.I No. 11 Tahun 2012, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

*Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.---Menyatakan Anak **TONGE Alias RAI Bin SAKBU**. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang panjang dari ujung ke ujung gagang sekitar 53 Cm pada bagian besi berwarna kehitam-hitaman, gagang terbuat dari kayu dan pada bagian gagang tersebut terdapat warna putih kemerah-merahan;
  - 1 (satu) lembar sarung warna biru dengan kondisi berlumuran darah;
  - 1 (satu) lembar baju kaos putih dengan kondisi berlumuran darah;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6.- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 oleh Teguh Arifiano, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firmansyah, S.H., M.H., dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Arrang Baturante, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Belopa, dihadiri oleh Lewi R Pasolang S.H., M.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan Anak yang didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Firmansyah, S.H., M.H.**

**Teguh Arifiano, S.H., M.H.**

**Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Arrang Baturante, S.H.**